

## PENGUMUMAN PENGGABUNGAN PT BANK INTERIM INDONESIA KE DALAM PT BANK BCA SYARIAH

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, Dan Konversi Bank Umum, dengan ini Direksi PT Bank BCA Syariah ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Timur, mengumumkan hal-hal sehubungan dengan penggabungan PT Bank Interim Indonesia ("**Bank Interim**") ke dalam Perseroan ("**Penggabungan**"), sebagai berikut:

1. Penggabungan telah disetujui oleh masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Bank Interim sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 63 tertanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Interim No. 64 tertanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Perseroan dan Bank Interim telah menandatangani Akta Penggabungan No. 65 tertanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta Penggabungan**").
3. Penggabungan tersebut telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/D.03/2020 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia ke dalam PT Bank BCA Syariah dan penggabungan sebagaimana tercantum dalam Akta Penggabungan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menhukham**") dan telah diterima oleh Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012509 tanggal 10 Desember 2020.
4. Sehubungan dengan Penggabungan tersebut, anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 mengenai nilai nominal saham, jumlah lembar saham, serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan mengalami perubahan. Perubahan atas anggaran dasar tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 66 tertanggal 16 November 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan akta mana telah diberitahukan kepada Menhukham dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank BCA Syariah No. AHU-AH.01.03-0417472 tanggal 10 Desember 2020.
5. Sejak 10 Desember 2020, Bank Interim telah efektif bergabung dengan Perseroan.
6. Terhitung sejak efektifnya Penggabungan, maka:
  - a. Seluruh aset dan kewajiban Bank Interim beralih kepada Perseroan;
  - b. Perseroan menjadi bank hasil Penggabungan;
  - c. Bank Interim berakhir secara hukum tanpa diperlukan tindakan likuidasi terlebih dahulu; dan
  - d. Kantor pusat dan kantor cabang Bank Interim yang beralamat di Noble House Lantai 31-32, Jl Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 4.2 No. 2 Jakarta 12950 ditutup.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 11 Desember 2020  
**PT Bank BCA Syariah**  
Direksi